

BAB II

TINJAUAN UMUM MENEGENAI KERJASAMA

INDONESIA-AUSTRALIA DALAM PENGEMBALIAN

PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kerjasama Indonesia-Australia dalam Hal Pengembalian Pelaku Korupsi

1. Latar Belakang Kerjasama Indonesia-Australia dalam Hal Pengembalian Pelaku Korupsi

Pembangunan Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diarahkan pada terwujudnya sistem Hukum Nasional, dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan Nasional. Produk hukum nasional tersebut yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi dan komunikasi memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lainnya. Hal ini telah dimanfaatkan oleh para pelaku

tindak pidana, dalam upaya meloloskan diri dari tuntutan, dakwaan dan pelaksanaan hukuman dari negara tempat seorang melakukan tindak pidana.

2. Memorandum of Understanding (MoU) Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian

Perjanjian Ekstradisi antara Commonwealth of Australia dan Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1992. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Commonwealth of Australia tentang Bantuan Kerjasama Hukum Timbal Balik dalam Penanganan Tindak Pidana yang ditandatangani di Jakarta pada tgl 27 Oktober, 1995 dan disahkan pada tanggal 17 Juli 1999.

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth of Australia dalam Menghadapi Terorisme Internasional yang ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2002; Pernyataan Ketua Bersama pada Konferensi Tingkat Menteri tentang ‘People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crimes’ di Bali pada tanggal 26 – 28 Februari 2002.¹

Memorandum Saling Pengertian yang ditandatangani pada tanggal 13 Juni 2002 di Perth, Australia. Akte Pendirian Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) tertanggal 28 Februari 2005.

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pada upaya-upaya kerjasama yang sudah ada antara kedua pihak dalam

¹ NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH *COMMONWEALTH OF AUSTRALIA* TENTANG PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA DAN PENGEMBANGAN KERJASAMA KEPOLISIAN

penanggulangan kejahatan lintas negara dan bentuk kerjasama kepolisian lainnya.

Tujuannya adalah untuk membentuk kerangka kerja dasar serta melanjutkan kerjasama yang sudah ada antara kedua pihak dalam penanganan jenis-jenis kejahatan lintas negara yang diprioritaskan dan bentuk kerjasama kepolisian lainnya.

3. Program-Program dari Memorandum of Understanding (MoU) Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian

a. Bentuk-bentuk Kegiatan

- 1) Bidang Informasi intelijen dan informasi lain dalam rangka penegakan hukum;
- 2) Kegiatan operasi bersama;
- 3) Pembentukan dan penambahan Kantor Penghubung (Liaison Office) baru atas kesepakatan Para Pihak;
- 4) Bantuan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan peralatan.

b. Kejahatan Lintas Negara yang diprioritaskan

Jenis-jenis kejahatan lintas negara yang akan ditangani bersama oleh Para Pihak termasuk:

- 1) Terorisme;
- 2) Perdagangan gelap narkoba dan obat-obat terlarang lainnya;
- 3) Perdagangan dan Penyelundupan Manusia;

- 4) Pencucian uang;
- 5) Tindak Pidana Teknologi Tinggi;
- 6) Penyelundupan senjata;
- 7) Kejahatan ekonomi lintas negara;
- 8) Korupsi;
- 9) Penangkapan ikan secara illegal;
- 10) Perompakan dilaut;
- 11) Kejahatan lingkungan.

c. Strategi

Untuk menjamin pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara efektif, Para Pihak akan menggunakan strategi-strategi sebagai berikut:

- 1) Pertukaran informasi intelijen dalam rangka penegakan hukum.
 - a) Para Pihak menyadari pentingnya mengembangkan dan meningkatkan kemampuan melalui pertukaran informasi intelijen yang berkaitan dengan berbagai jenis kejahatan lintas Negara;
 - b) Kelompok Kerja Bilateral akan mengembangkan strategi-strategi untuk membangun jaringan kerja dan pengaturan hubungan yang sudah ada;
 - c) Peningkatan manajemen informasi akan membantu dalam mengenali dan mengembangkan peluang-peluang penyidikan terhadap berbagai jenis kejahatan lintas negara.
- 2) Kegiatan Operasi Bersama

- a) Para Pihak menyadari pentingnya dan manfaat kerjasama dalam operasi-operasi penegakan hukum bersama. Operasi-operasi Bersama ini akan memberikan peluang bagi lembaga-lembaga penegak hukum untuk menggagalkan dan membongkar kejahatan-kejahatan lintas Negara;
- b) Kelompok Kerja Bilateral akan mengembangkan dan meningkatkan strategi maupun prosedur-prosedur Operasi Bersama. Operasi-operasi ini dapat dikembangkan melalui jaringan kerja dan pengaturan-pengaturan hubungan (*liaison*) yang sudah ada;
- c) Kelompok Kerja Bilateral menjamin bahwa Strategi Pengawasan Operasi Bersama tetap terpelihara. Kelompok ini juga akan memberikan arahan pada operasi-operasi penanggulangan kejahatan lintas negara dan mengevaluasi implikasi-implikasi dari operasi tersebut terhadap sumber daya organisasi;

4. Kesepakatan Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Hal Pengembelian Pelaku Korupsi

Menyadari kenyataan ini, Pemerintah Republik Indonesia dan Australia mengadakan perjanjian Ekstradisi yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 April 1992.

Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Australia tersebut bertujuan meningkatkan kerjasama dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan yaitu, dengan cara mencegah lolosnya pelaku tindak pidana dari tuntutan dakwaan dan pelaksanaan hukuman.

Lolosnya tersangka, terdakwa, dan terpidana dari tuntutan hukuman, dakwaan dan pemidanaan, dapat melukai perasaan keadilan korban pelaku tindak pidana beserta keluarganya dan masyarakat, di Negara tempat tindak pidana dilakukan. Selain itu, lolosnya pelaku tindak pidana tersebut dapat merugikan secara material. Hal ini terutama terjadi pada tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Dengan Perjanjian Ekstradisi tersebut diharapkan hubungan dan kerjasama yang lebih baik antara kedua negara, terutama dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan dapat ditingkatkan. Perjanjian ekstradisi ini selain dapat memenuhi tuntutan keadilan juga dapat menghindari kerugian-kerugian yang disebabkan lolosnya tersangka, terdakwa atau terpidana bagi kedua pihak, terutama dalam hal tindak pidana yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan.

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum dalam menanggulangi lolosnya pelaku tindak pidana dari Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya, Indonesia telah memiliki Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstradisi.

Kata Ekstradisi berasal dari bahasa Latin "*extradere*" (kata kerja) yang terdiri dari kata "*ex*" artinya ke luar dan "*Tradere*" artinya *memberikan* (menyerahkan, kata bendanya "*Extradio*" yang artinya penyerahan. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta.

Adapun pengertian dari Ekstradisi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1979, tentang Ekstradisi, bahwa:

“Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang, yang disangka atau dipidana melakukan suatu kejahatan di luar wilayah Negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidanakannya”.

Pada umumnya, ekstradisi adalah sebagai akibat dari tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan, namun pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang penjahat yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.

B. Bentuk-Bentuk Kerjasama Indonesia-Australia

1. Ekonomi

Australia mempunyai hubungan perdagangan dan investasi dengan Indonesia, yang dari tahun ke tahun berkembang dengan pertumbuhan rata-rata 14% per tahunnya. *Foreign Direct Investment* dari Australia juga semakin meningkat.

2. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, diadakan program pertukaran pelajar dan mahasiswa dari kedua negara untuk saling belajar mengenai negara lain dan memperkuat *people-to-people contact* demi memperkuat kerjasama

kedua negara. Indonesia juga banyak mengirim mahasiswa program *Masters* dan *Doctor* untuk belajar di Australia melalui program beasiswa.

3. *Climate change*

Indonesia dan Australia telah menandatangani dokumen “*Forest Carbon Partnership*” dalam bentuk *Joint Announcement* sebagai usaha kerjasama kedua negara dalam mengatasi dampak perubahan iklim. (Baru dokumen kerjasama, prakteknya masih ditunggu).

4. Pariwisata

Dalam bidang pariwisata, wisatawan Australia yang datang ke Indonesia tetap banyak jumlahnya. Indonesia mengerti mengapa ada *travel warning* dari Australia untuk ke Indonesia terkait dengan terror bom Bali pada tahun 2002 dan 2005. Hal ini membawa kesepakatan antara Indonesia dan Australia untuk mengatasi dan mencegah terjadinya terorisme lagi.

5. Pertahanan dan Keamanan

Sehubungan dengan terorisme yang sempat terjadi di Bali pada tahun 2002 dan 2005 menimbulkan banyak korban jiwa dari warga Australia, Indonesia dan Australia bekerjasama untuk mambawa pelaku-pelaku kejahatan terorisme ke tingkat pengadilan. Selain itu, juga kerja sama di bidang militer seperti pendidikan, latihan, saling kunjung mengunjungi antar perwira kedua negara.

6. Sosial Kemanusiaan

Australia memberikan bantuan dalam bentuk *Official Development Aid* untuk pembangunan maupun bantuan sosial kemanusiaan ketika Indonesia mengalami musibah Tsunami dan gempa bumi.